

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGERA

NOMOR 21 TAHUN 2003

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENGUJIAN MUTU SECARA ORGANOLEPTIK PADA LABORATORIUM HASIL PERIKANAN DI KABUPATEN KUTAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGERA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengawasan mutu ikan yang akan dipasarkan didalam dan diluar Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai komiditi ekspor serta dalam rangka pembinaan dan pengembangan terhadap pengusaha ikan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara perlu adanya penanganan dan pembinaan secara terkendali dan terarah;
b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 37 Tahun 2000 sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan yang berlaku yaitu Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu diadakan perubahan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku;
c. bahwa untuk maksud huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 37 Tahun 2000 Tentang Pengujian Mutu Secara Organoleptik Pada Laboratorium Hasil Perikanan Di Kabupaten Kutai yang diatur dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang RI Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209);
3. Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3299);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

Dengan Persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten Kutai Kartanegara

M E M U T U S K A N ;

Menetapkan : **PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI
NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENGUJIAN MUTU
SECARA ORGANOLEPTIK PADA LABORATORIUM HASIL
PERIKANAN DI KABUPATEN KUTAI**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Kartanegara;
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- e. Dinas adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kutai Kartanegara;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kutai Kartanegara;
- g. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara ;
- h. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kabupaten Kutai Kartanegara ;
- i. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- j. Dinas Pendapatan yang disingkat Dispenda adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di Bidang Pendapatan Daerah;
- k. Pemeriksa / Penguji mutu adalah Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kutai Kartanegara;
- l. Laboratorium adalah Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan;
- m. Pengujian mutu secara Organoleptik adalah pengujian dengan menggunakan pengujian panca indera;
- n. Pengujian mutu secara laboratorium adalah pengujian mutu secara fisika, biologis dan kimiawi;
- o. Surat Keterangan Uji Organoleptik dan Laboratorium adalah surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kutai Kartanegara yang menerangkan bahwa hasil perikanan tersebut secara visual dan laboratorium telah memenuhi syarat untuk dikonsumsi baik lokal,luar daerah maupun luar negeri;

- p. Ikan adalah semua jenis ikan yang berasal dari laut, air payau dan air tawar ;
- q. Hasil Perikanan adalah segala jenis ikan, binatang serta tumbuh-tumbuhan perairan yang akan ditangani dan atau diolah untuk dijadikan produk akhir yang dapat dipakai sebagai bahan makanan.;
- r. Pengusaha Perikanan adalah Pengusaha yang bergerak dalam jual beli hasil perikanan;
- s. Harga Patokan, adalah penetapan harga yang dikeluarkan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kutai Kartanegara;
- t. Unit Pengolahan, adalah suatu usaha baik perorangan maupun Badan Hukum yang bergerak di bidang pengolahan ikan untuk pemasaran ikan di dalam negeri maupun luar negeri;
- u. Pengolahan Ikan adalah kegiatan mengawetkan, meningkatkan mutu dan memproses bahan baku ikan untuk tujuan komersial;
- v. Standar Mutu adalah nilai sesuatu produk yang memenuhi persyaratan Identitas, Hygienis, Kimia, keseragaman mengenai ukuran berat atau isi, jumlah, rupa, label dan sebagainya;
- w. Sertifikat Mutu Ekspor adalah Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kutai Kartanegara, Cq. Laboratorium pembinaan dan pengujian mutu hasil perikanan yang menerangkan bahwa suatu produk akhir yang akan di ekspor telah memenuhi standar mutu;
- x. Ekspor Hasil Perikanan adalah perdagangan hasil-hasil perikanan keluar negeri baik langsung maupun tidak langsung dari daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- y. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
- z. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama, Retribusi Pengujian Mutu Hasil Perikanan di pungut Retribusi atas setiap Pengujian Mutu di Kabupaten Kutai Kartanegara ;
- (2) Obyek Retribusi adalah setiap pemeriksaan hasil perikanan yang dilakukan oleh petugas Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kutai Kartanegara ;
- (3) Obyek Retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) pada pasal ini meliputi :

1.	Lobster Udang Segar/Beku ;
2.	Ikan Segar/Beku ;
3.	Paha Kodok Segar/Beku ;
4.	Kerupuk Ikan/Udang ;
5.	Ikan Kaleng ;
6.	Ubur-Ubur Asin ;
7.	Kepiting, Kerang/Segar/Beku ;
8.	Rumput Laut/Agar-Agar ;
9.	Ikan Kering/Asin ;
10.	Tepung Ikan ;

- (4) Subyek/ Wajib Retribusi adalah setiap yang mempunyai unit pengolahan dan penanganan hasil perikanan di daerah diwajibkan memeriksakan hasil perikanannya sebelum diperdagangkan atau dikonsumsi oleh konsumen baik lokal, ke luar daerah maupun untuk luar negeri ;

BAB III

PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN MUTU TERHADAP HASIL PERIKANAN

Pasal 3

- (1) Setiap yang mempunyai unit pengolahan hasil perikanan di daerah diwajibkan memeriksakan hasil perikanannya sebelum diperdagangkan atau dikonsumsi oleh konsumen baik lokal, keluar daerah maupun untuk keluar negeri.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud diatas pada ayat (1) pasal ini dilakukan oleh petugas Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan memeriksa atau menguji secara organoleptik dan atau secara laboratorium terhadap hasil perikanan.

Pasal 4

- (1) Setiap hasil perikanan yang akan diperdagangkan dan dikonsumsi di dalam maupun keluar daerah Kabupaten Kutai Kartanegara harus memiliki Surat Keterangan Uji Organoleptik, sedangkan untuk keluar negeri harus memiliki Surat Keterangan Uji Laboratorium.
- (2) Surat Keterangan yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini disebut dengan Sertifikat Mutu.

Pasal 5

Pemeriksaan hasil perikanan untuk keperluan konsumsi lokal, ke luar daerah maupun keluar negeri dilakukan pada produksi dengan berat minimal 25 (dua puluh lima) Kg.

BAB IV

DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Dasar Pengenaan Retribusi adalah nilai jual komoditi hasil perikanan yang diuji/diperiksa ;
- (2) Nilai Jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebagai berikut : 1 % (satu per mil) dikalikan harga patokan tertinggi hasil perikanan dikali jumlah kilogram komoditi yang diperdagangkan ;
- (3) Jenis komoditi dan harga patokan yang menjadi dasar perhitungan dimaksud pada ayat (2), dengan ketentuan bahwa untuk setiap jenis komoditi diperhitungkan dengan prosentase sebagai berikut :

No.	Jenis Produk	Prosentase Biaya Pengujian
1.	Lobster, Udang Segar/Beku	100 %
2.	Paha Kodok Segar/Beku	100 %
3.	Tepung Ikan	100 %
4.	Ikan Segar/Beku	75 %
5.	Kepiting, Kerang/Segar/Beku	75 %
6.	Ikan Kering/Asin	75 %
7.	Ikan Kaleng	50 %
8.	Ubur-Ubur Asin	50 %
9.	Rumput Laut/AgarAgar	50 %
10.	Kerupuk Ikan/Udang	25 %

- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan secara berkala oleh Bupati Kutai Kartanegara atas dasar usulan dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kutai Kartanegara ;

BAB V

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 7

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB VI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 8

- (1) Tata cara pemungutan retribusi akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal (5) dan (6), Peraturan Daerah ini disetorkan pada Kas Daerah melalui Bendaharawan khusus penerima, pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ;

BAB VII

BIAYA PEMUNGUTAN

Pasal 9

Petugas Pemungut diberikan biaya pemungutan sebesar 5% (lima persen) dari realisasi penerimaan.

BAB VIII

CARA PELAKSANAAN PEMERIKSAAN HASIL PERIKANAN

Pasal 10

Pelaksanaan pemeriksaan dilakukan oleh Petugas Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pasal 11

Pemeriksaan dilakukan oleh Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan.

Pasal 12

- (1) Cara pengambilan contoh (sampling) dan besarnya jumlah contoh (sampling size) untuk produk akhir yang akan diuji kwalitasnya, haruslah dilakukan secara acak (random) dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku ;
- (2) Sampel yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan secara Organoptik dan Laboratorium menjadi milik Dinas Perikanan dan Kelautan kabupaten Kutai Kartanegara ;

BAB IX

PERSYARATAN MUTU HASIL PERIKANAN

Pasal 13

Terhadap hasil perikanan baik yang akan diperdagangkan keluar daerah maupun keluar negeri dan atau konsumsi lokal yang jika tidak memenuhi persyaratan mutu baik secara organoleptik maupun laboratorium, harus diproses kembali sehingga memenuhi persyaratan mutu atau dimusnahkan tanpa ganti rugi yang diatur dengan SK. Bupati.

BAB X

KETENTUAN PENGAWASAN

Pasal 14

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Pejabat ditunjuk.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Barang siapa yang melanggar Ketentuan Peraturan Daerah ini di ancam Pidana kurungan selama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 500.000,- (lima ratus juta) ;
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini adalah pelanggaran ;

BAB XII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 16

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak Pidana, Penyidikan atas tindak Pidana Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatanya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Undang – Undang yang berlaku.

Pasal 17

(1) Penyidik sebagaimana dimaksud pasal 15 karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak Pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka .
- d. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendaftarkan seorang saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

(2) Penyidik khusus (PPNS) dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah koordinasi Pengawasan Penyidik Umum ;

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara .
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah kabupaten Kutai kartanegara ini , maka Peraturan Daerah kabupaten Kutai Nomor 37 Tahun 2000 dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintah pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ;

Ditetapkan di Tenggarong
Pada Tanggal 7 Oktober 2003

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,



DRS. H. SYAUKANI HR, M. M

Diundangkan di Tenggarong.
Pada Tanggal 7 Oktober 2003.

SEKRETARIS KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

-md-

DRS. H. EDDY SUBANDI, M.M.

NIP. 550 004 831.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2003 NOMOR 21